



LAPORAN KINERJA TAHUN 2024

Badan
Penanggulangan
Bencana Daerah
Kota Banjarbaru

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru tahun 2024 ini merupakan pertanggungjawaban kinerja Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru dalam mewujudkan akuntabilitas BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Kami merasa laporan ini masih memiliki banyak kekurangan, selanjutnya untuk ke depan jika masih ada kekurangan akan kami sempurnakan sehingga setiap prioritas aksi diagendakan untuk dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan sehingga program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Akhirnya Saya mengucapkan terimakasih kepada semua pemangku kepentingan yang telah mendukung tersusunnya Buku LKJ Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru tahun 2024, lebih khusus kepada Tim Penyusun. Semoga buku ini dapat menjadi dokumen dan bahan evaluasi untuk pelaksanaan Tugas dan fungsi BPBD Kota Banjarbaru pada tahun berikutnya, komitmen semua pihak yang selama ini sudah terjalin dengan baik perlu terus dipertahankan dan semoga bisa lebih ditingkatkan.

Banjarbaru, Januari 2025



**KEPALA PELAKSANA
BPBD KOTA
BANJARBARU,**

Zaini, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19701009 200003 1 004

Halaman..

BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG.....	4
B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN DAN GAMBARAN UMUM ORGANISASI.....	9
C. STRUKTUR ORGANISASI	11
D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS	12
E. SISTEMATIKA PENYAJIAN	15
BAB II.....	16
PERENCANAAN KINERJA	16
A. PEREJANJIAN KINERJA TAHUN 2024.....	16
B. RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024	20
BAB III.....	23
AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ESELON III	22
B. CAPAIAN KINERJA ESELON IV	30
BAB IV.....	31
PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	37
B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA.....	37

LAMPIRAN

1. SOP Pengumpulan data kinerja
2. SK Pengelola SAKIP
3. Surat BNPB tentang Nilai IKD Kota Banjarbaru
4. Data Kejadian Bencana

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2022 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Perdagangan Kota Banjarbaru. Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisis dan mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap IKU, disimpulkan bahwa seluruh indikator berkriteria dengan rata-rata capaian baik.

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program / kegiatan di tahun yang akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai.

Sebagaimana yang diamanatkan pada alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, perlindungan atas **bencana**, maka pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana yang diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Potensi penyebab bencana dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial.

Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, banjir, letusan gunung berapi,

angin topan/puting beliung, tanah longsor, kekeringan, kebakaran hutan/lahan, karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi, wabah, kejadian luar biasa dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa.

Bencana non alam antara lain kebakaran hutan/lahan/permukiman yang disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, kegagalan konstruksi/ teknologi, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Bencana sosial antara lain berupa kerusuhan siasal politik dan konflik sosial dalam masyarakat yang sering terjadi.

Penanggulangan bencana bertujuan untuk :

1. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
2. Menelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
3. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Selama ini penanganan bencana dilaksanakan secara parsial oleh instansi- instansi teknis terkait, seperti Departemen Sosial, Departemen Kesehatan, Departemen PU, dll. Begitu pula pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga koordinasi antara instansi tersebut cukup sulit. Selain itu ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penanggulangan bencana yang ada belum dapat dijadikan landasan hukum yang kuat dan menyeluruh serta tidak sesuai dengan perkembangan keadaan masyarakat dan kebutuhan bangsa Indonesia sehingga menghambat upaya penanggulangan bencana secara terencana, terkoordinasi dan terpadu.

Tugas penyelenggaraan penanggulangan bencana tersebut ditangani oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ditingkat pusat dan Badan Penaggulangan Bencana Daerah (BPBD) di tingkat daerah. Adapun hubungan kerja antara BNPB dan BPBD bersifat koordinasi dan teknis kebencanaan dalam rangka upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Maka sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dibentuklah Badan Penganggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru dengan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. Selain itu untuk memberikan kekuatan hukum dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan, maka telah ditetapkan perda Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penaanggulangan Bencana di Kalimantan Selatan melalui inisiatif DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru Tahun 2024 merupakan

Pertanggung-jawaban kinerja kepala pelaksana BPBD dalam rangka mewujudkan akuntabilitas BPBD dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kota Banjarbaru pada tahun 2024, yang secara langsung menggambarkan keberhasilan, hambatan dan tantangan.

Sebagai wujud dari akuntabilitas dan pertanggungjawaban kinerja tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja BPBD Kota Banjarbaru Tahun 2024 ini disusun dengan menyajikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di bagian penanggulangan bencana. Laporan ini juga merupakan wujud dari transparansi BPBD Kota Banjarbaru dalam melaksanakan berbagai kewajiban serta menyajikan capaian seperangkat indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru.

Peran BPBD Kota dalam melaksanakan penanggulangan bencana dikaitkan dengan Visi wali kota :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”

BANJARBARU JUARA dimaknai sebagai motivasi atau semangat yang mampu menumbuhkan kekuatan dan daya juang sehingga Kota Banjarbaru memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan daerah lainnya.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra BPBD Kota Banjarbaru dengan Dokumen RPJMD 2021-2026, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja BPBD Kota Banjarbaru harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan BPBD yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Banjarbaru, BPBD Kota Banjarbaru berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke- 1 dalam RPJMD sesuai dengan kewenangan yang dimiliki sebagai berikut :

Visi BPBD Kota Banjarbaru

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih. Visi menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama lima tahun. Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Banjarbaru, maka visi pembangunan daerah yang hendak dicapai dalam periode 2021–2026 adalah :

“BANJARBARU MAJU, AGAMIS, DAN SEJAHTERA (BANJARBARU JUARA)”

Visi pembangunan Kota Banjarbaru 2021 - 2026 tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Daerah Tahun 2021 - 2026 yakni TERWUJUDNYA BANJARBARU SEBAGAI KOTA EMPAT DIMENSI YANG MANDIRI DAN TERDEPAN yakni Kota Pendidikan, Kota Jasa, Industri dan Perdagangan; Kota Pemukiman dan Kota Pemerintahan yang Mandiri dan Terdepan.

BANJARBARU MAJU adalah cerminan dari komitmen yang dibangun untuk menjadikan Kota Banjarbaru mempunyai daya saing dengan daerah lainnya melalui pengembangan segala potensi.

BANJARBARU MAJU lebih kepada jawaban terhadap tujuan prioritas yang harus dicapai dalam pembangunan jangka menengah tahap ke V RPJPD Kota Banjarbaru tahun 2021 – 2025 yakni mewujudkan Banjarbaru sebagai daerah terdepan di Kalimantan Selatan, terutama dibidang pendidikan, perdagangan, industry pengolahan dan jasa, pemerintahan dan pemukiman.

BANJARBARU AGAMIS dapat dimaknai bahwa masyarakat Kota Banjarbaru yang berakhlak mulia adalah salah satu syarat untuk memberikan landasan bagi terwujudnya masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur pada tahun 2025.

Sedangkan **BANJARBARU SEJAHTERA** sebagai prioritas dalam visi pembangunan Kota Banjarbaru 2021-2025 hal ini sudah sesuai tujuan RPJPD Kota Banjarbaru 2021 – 2025 yakni masyarakat/SDM yang berkualitas, menumbuh kembangkan ekonomi daerah, lingkungan yang sehat dan dinamis dan pemerintahan yang baik.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi. Memperhatikan visi serta perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
2. Meningkatkan pembangunan perkonomian daerah yang berkelanjutan dengan kearifan local dan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang amanah

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Perumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih Kota Banjarbaru Tahun 2021-2026 juga akan menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Kota Banjarbaru untuk periode tersebut. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

B. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN & GAMBARAN UMUM ORGANISASI

A. Dasar Hukum Pembentukan

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Banjarbaru dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru. BPBD merupakan lembaga teknis daerah yang berada di bawah Pemerintah Kota Banjarbaru

yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru secara ex officio.

Pada Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2016 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru memiliki Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Jabatan sebagai berikut :

B. Gambaran Umum Organisasi

a. Tugas Pokok

1. Menetapkan Pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan merata.
2. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
3. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana.
4. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana.
5. Melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
6. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur sebulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
7. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang.
8. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
9. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi akibat bencana alam secara adil dan merata.
11. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional, standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
12. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan penanggulanagn bencana.
13. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyusunan, penetapan dan pengembangan informasi peta rawan bencana.
14. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengembangan informasi daerah rawan bencana.
15. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional dan prosedur tetap penanggulangan bencana.
16. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional penyelenggaraan penanggulangan bencana.
17. Merumuskan dan menetapkan kebijakan operasional pengendalian, pengumpulan dan

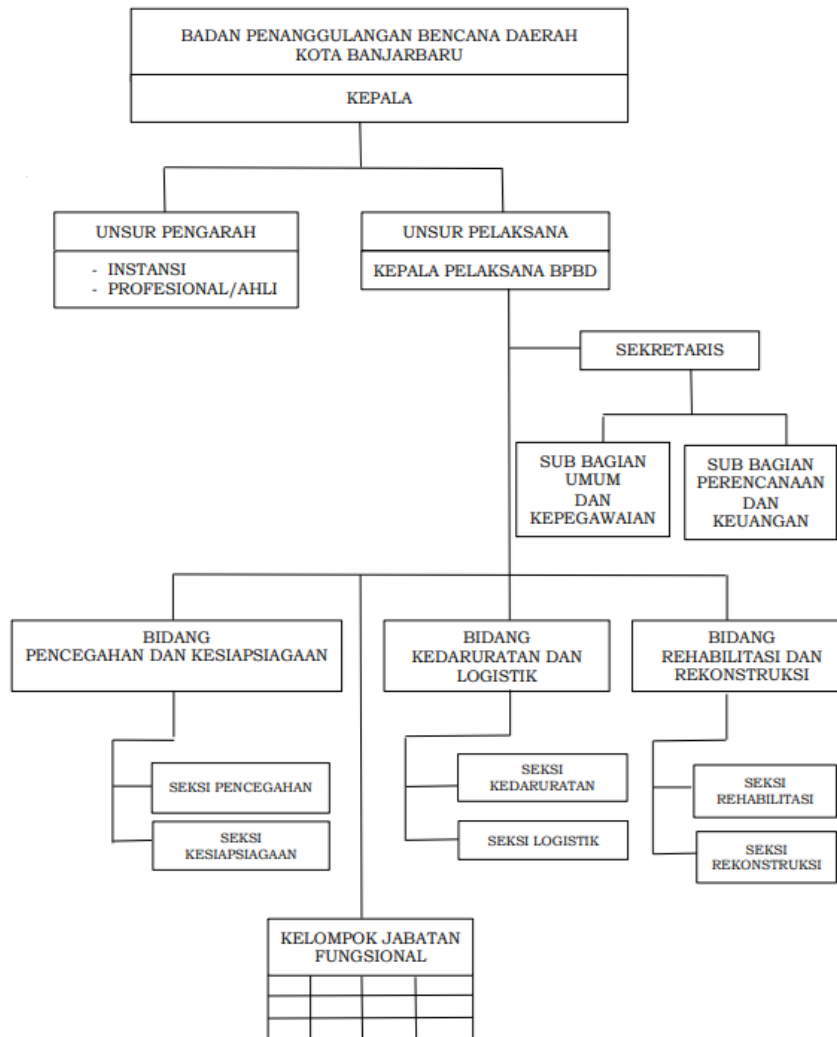
penyaluran uang dan barang.

18. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
19. Menyampaikan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Gubernur setiap bulan sekali dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana.
20. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugas.
 - a. Unsur - unsur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Kepala Badan;
 - b. Unsur Pengarah; dan
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri atas:
 1. Kepala Pelaksana;
 2. Sekretariat Unsur Pelaksana terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan terdiri atas;
 - a) Seksi Pencegahan; dan
 - b) Seksi Kesiapsiagaan
 4. Bidang Kedaruratan dan Logistik;
 - a) Seksi Kedaruratan; dan
 - b) Seksi Logistik.
 5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
 - a) Seksi Rehabilitasi; dan
 - b) Seksi Rekonstruksi.
 6. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2023 tanggal 27 Desember 2023 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU



D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS ORGANISASI

a. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Analisis lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan menjadi landasan dalam merancang strategi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru, hal ini dilakukan melalui metode analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats*).

1. Kekuatan (*Strengths*):
 - a) Tingkat pemahaman dan ketrampilan Sumber Daya Manusia yang semakin meningkat dalam mengantisipasi bencana.
 - b) Terciptanya koordinasi kelembagaan yang baik diantara unit-unit kerja dilingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
 - c) Ketersediaan sumber dana pemerintah.
2. Kelemahan (*Weaknesses*):
 - a) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja khususnya armada baik jumlah maupun kualitasnya.
 - b) Terbatasnya jumlah sumber daya manusia.
 - c) Belum terpenuhinya sarana sistem peringatan dini untuk semua jenis bencana.
 - d) Belum memadainya sarana prasarana penanganan bencana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada korban bencana
3. Peluang (*Opportunities*):
 - a) Semakin meningkatnya pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap ancaman bencana.
 - b) Adanya pendidikan dan pelatihan serta kursus yang berkaitan dengan kebencanaan.
 - c) Adanya kerja sama dan dukungan dari instansi pemerintah lain yang terkait.
4. Ancaman (*Threats*):
 - a) Tuntutan peningkatan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kualitas pelayanan publik.
 - b) Cuaca yang tidak menentu.

b. ISU STRATEGIS

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan yang dijalankan perangkat daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

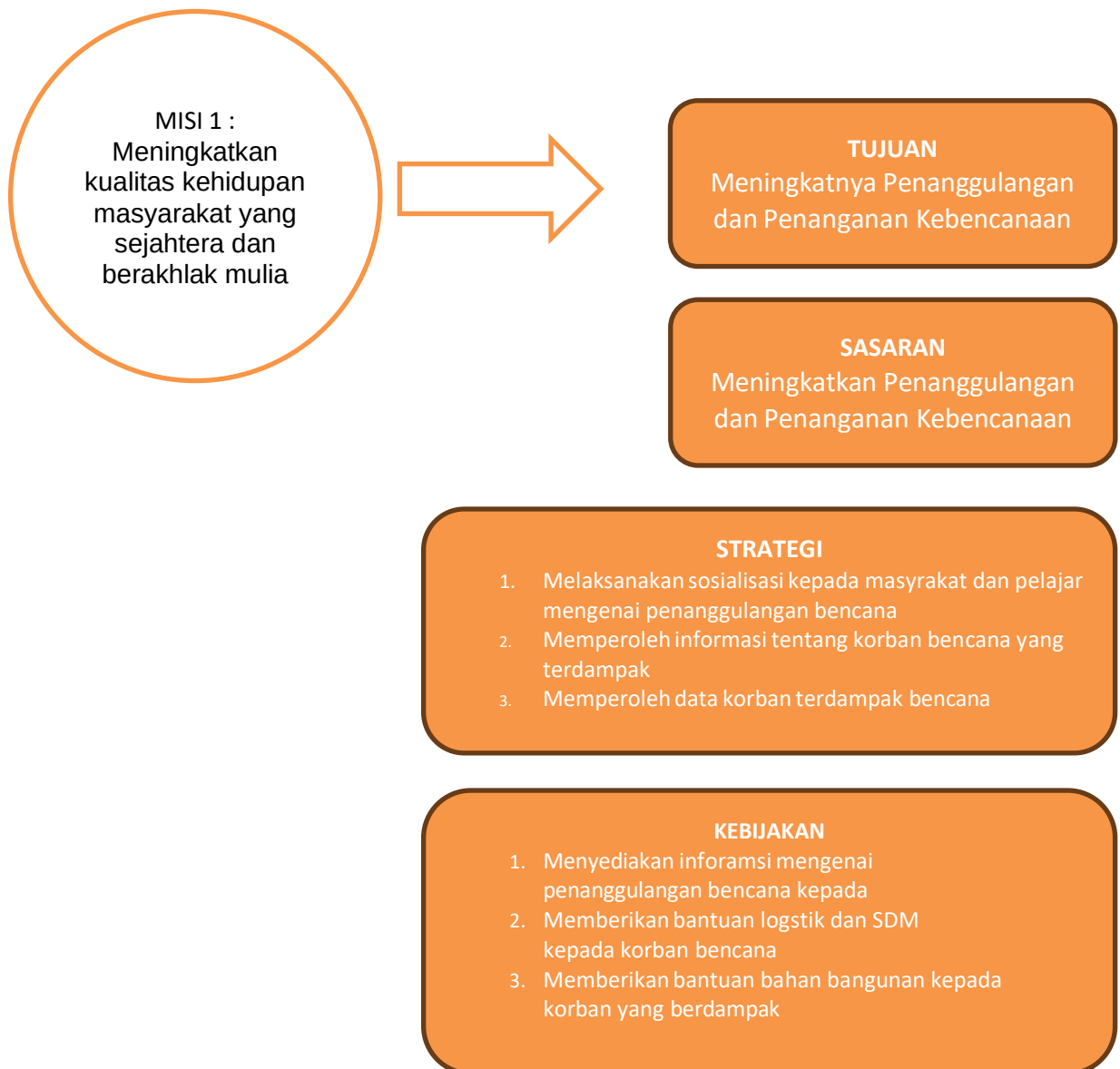
Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi

atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Selama periode 2021-2026, BPBD Kota Banjarbaru dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik di tingkat lokal, regional dan nasional, maupun internasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi ke depan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu, perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan komprehensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Berkaitan dengan isu-isu dan masalah pembangunan yang akan dihadapi Kota Banjarbaru pada tahun 2021-2026 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi dan nasional. Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan dalam periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi BPBD Kota Banjarbaru Seperti halnya pembangunan, upaya penanggulangan bencana harus dilakukan secara komprehensif dan sistematis, namun hal ini masih terkendala dua masalah utama, yaitu: (1) Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana; (2) Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Selanjutnya permasalahan tersebut secara rinci dijabarkan sebagai berikut :
 - 1.1. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, Hal tersebut terkait dengan keterbatasan kapasitas dalam pelaksanaan tanggap darurat serta upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana. Dalam penyelenggaraan kegiatan tanggap darurat, masalah yang dihadapi antara lain adalah :
 - 1.2. Masih tingginya ketergantungan pendanaan bantuan tanggap darurat dan

- bantuan kemanusiaan kepada pemerintah pusat.
- 2 Selanjutnya masalah yang dihadapi dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah yang terkena dampak bencana antara lain adalah:
 - 2.1 Basis data yang tidak termutakhirkan dan teradministrasi secara reguler;
 - 2.2. Penilaian kerusakan dan kerugian pasca bencana yang tidak akurat;
 - 2.3. Koordinasi penilaian kerusakan dan kerugian serta perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi yang terpusat; serta
 - 2.4. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah.
 3. Masih rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran masyarakat dalam menghadapi bencana, Meliputi rendahnya tingkat kemandirian dan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi terkait dengan kesadaran terhadap upaya pengurangan risiko bencana antara lain: (1) Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif; (3) Belum terbentuknya kelembagaan dimasyarakat sebagai upaya penanggulangan bencana; (4) Masih kurangnya perhatian terhadap pengintegrasian pengurangan resiko bencana kedalam kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Padahal memperhatikan besarnya potensi ancaman berbagai bencana di Kota Banjarbaru perlu disikapi oleh pengambil kebijakan secara terintegrasi dan komprehensif.



E. SISTEMATIKA PENYAJIAN

LAKIP Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran umum organisasi
- 1.3. Struktur organisasi
- 1.4. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi
- 1.5. Sistematika Penyajian

BAB II. Perencanaan Kinerja

- 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama
- 2.2. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

BAB III. Akuntabilitas Kinerja

- 3.1 Capaian Kinerja Eselon II
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV. Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis Satuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2021- 2026 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien. Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang selaras dengan arah kebijakan Visi dan Misi Walikota Banjarbaru Tahun 2021-2026 yang diimplementasikan dalam bentuk dokumen RPJMD Tahun 2021-2026, sebagai berikut :

Misi1	Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang sejahtera dan berakhlak mulia
Tujuan	Meningkatnya Penanggulangan dan Penanganan Kebencanaan
Sasaran	Meningkatkan Penanggulangan dan Penanganan Kebencanaan
Program	Program Penanggulangan bencana

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

a. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

PP No. 29 Tahun 2014 mendefinisikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penyelenggaraan SAKIP salah satunya meliputi rencana strategis dan

perjanjian kinerja.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dengan upaya peningkatan kinerja instansi yang bersangkutan.

Perencanaan strategis kemudian dijabarkan dalam perencanaan kinerja tahunan. Rencana ini mengungkapkan seluruh target kinerja yang ingin dicapai (output/outcome) dari seluruh sasaran strategis serta strategi untuk mencapainya. Rencana kinerja ini merupakan tolak ukur yang akan digunakan dalam penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah untuk suatu periode tertentu.

Selanjutnya disusun dokumen penetapan kinerja atau perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru telah menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran. Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan komitmen Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru kepada Walikota Banjarbaru untuk berkinerja, sesuai dengan apa yang diperjanjikan berdasarkan tugas, pokok, fungsi, wewenang dan Sumber daya yang dimiliki yaitu dalam tabel berikut ini. Berikut ini merupakan perjanjian kinerja tahun 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru per Januari 2024.

Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Kota Banjarbaru Tahun 2024.

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Pelaksanaan Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana dan Tanggap Darurat	100

Program		Anggaran	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	5.983.078.900
2.	Program Penanggulangan bencana	Rp.	5.432.814.100

b. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET 2024				Target Akhir Renstra
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)	
Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100	100	100	100%	100

sumber : Data kejadian bencana Kota Banjarbaru 2024

Dari table pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator Sasaran BPBD Kota Banjarbaru untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana

Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana adalah perwujudan kewajiban BPBD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui system penanggung jawaban periodik.

Sepanjang tahun **2024**, terdapat **192** kejadian bencana, Yaitu :

A. Bencana karena factor alam :

- 1). Kejadian bencana banjir sebanyak **5** kali
- 2). Cuaca extreme 4 kali
- 3). KARHUTLA 111 kejadian

B. Bencana karena factor Non Alam :

- 1). Kebakaran Pemukiman sebanyak 24 kali
- 2). Bencana tanah longsor sebanyak 2 kali
- 3). Evakuasi pohon tumbang, pembersihan tumpahan olie di jalan, orang tenggelam maupun mobil terbakar sebanyak 49 kali.

Kejadian kebencanaan yang diakibatkan factor alam maupun Non alam tersebut, oleh BPBD Kota Banjarbaru adalah merespon permohonan bantuan Masyarakat melalui masyarkat Peduli Bencana (MPB) via group WA MPB dan melalui Call Center 112.

Bahwa dari 192 kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2024 tersebut seluruh kejadian bencana berhasil ditangani dalam bentuk penanganan darurat oleh BPBD Kota Banjarbaru melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar, MPB (Masyrakat Peduli Bencana), BPK Swasta dan TRC (Tim Reaksi Cepat). Dan dalam kurun waktu tahun 2024 telah melakukan penanganan pasca bencana sebanyak 1 kali sesuai kejadian penanganan kejadian bencana puting beliung, dari data tersebut dapat di hitung Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yaitu 100%.

No	Kejadian Bencana					KORBAN YANG TERDAMPAK	Jumlah Luas Hektar (KARHUTLA)
	Banjir &cuaca extreme	KARHUTLA	Puting Beliung	Tanah Longsor	Response Non bencana		
1.	9	111	nihil	2	49	- (±)418Jiwa	(±) 196 H (dipada mkan (±) 63 H

(Sumber data kejadian bencana 2024 BPBD Kota Banjarbaru)

B . RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2024

Pada tahun anggaran 2024 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru mendapat pagu sebesar Rp. 11.262.915.895,-

Adapun alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun 2024 sebagai berikut:

Alokasi Anggaran:

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.983.078.900
Administrasi keuangan perangkat daerah	3.247.797.195
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.172.088.195
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43.209.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	32.500.000
Administrasi umum perangkat daerah	606.591.200
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	164.129.500
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	37.839.700
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	6.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	398.622.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	783.898.800
Pengadaan Mebel	122.551.800
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	175.041.000
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	486.306.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	348.528.700
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3.000.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	345.528.700
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah daerah	252.672.000

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51.767.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	200.905.000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	843.285.900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.943.500
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	694.142.400
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	101.200.000
PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.432.814.100
Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	150.000.100
Sosialisasi, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kab/Kota (Per Jenis Bencana)	150.000.100
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	2.802.063.650
Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	499.999.500
Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	7.460.000
Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	367.240.000
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	138.180.000
Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	378.512.150
Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	1.360.672.000
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1.693.450.000
Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1.693.450.000

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	787.300.350
Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	561.321.400
Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	225.978.950

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN SELF ASSEMENT

Akuntabilitas kinerja menggambarkan Realisasi dan Capaian Perencanaan Kinerja. Laporan Kinerja mengungkapkan Capaian Kinerja Sasaran Strategis yang merupakan bagian penting dari capaian kinerja organisasi secara umum yang memuat perbandingan antara target dan realisasi baik tahun pelaporan maupun dengan tahun lalu, membandingkan dengan target akhir renstra maupun dengan standar nasional.

Untuk mengukur atau menilai Akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan dalam bentuk Realisasi dan capaian kinerja BPBD Kota Banjarbaru dinilai dengan pengukuran mandiri yang dibagi menjadi empat kategori predikat yaitu:

Urutan	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1.	Lebih dari 100%	Baik Sekali (BS)
2.	Lebih dari 75% s.d 100%	Baik (B)
3.	55% s.d 75%	Cukup (C)
4.	Kurang dari 55%	Kurang (K)

Sumber : Permenpan 54/2010

A. CAPAIAN KINERJA ESELON II

Capaian kinerja Eseon II BPBD Kota Banjarbaru adalah “Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana” yang dapat dilihat dari table berikut:

No	Indikator Kinerja	Sasaran	Satuan	Rumus	Target	Realisasi	Capaian %	NILAI
1.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	%	Persentase penanggulangan bencana + persentase penanganan pasca bencana di bagi 2	100%	100%	100%	BS

Dari table pengukuran kinerja di atas dapat dijelaskan hasil capaian indikator Sasaran BPBD Kota Banjarbaru untuk tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana

Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana adalah perwujudan kewajiban BPBD untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan

pelaksanaan misi BPBD dalam mencapai sasaran serta tujuan yang telah ditetapkan melalui system penanggung jawaban periodik.

Sepanjang tahun **2024**, terdapat **192** kejadian bencana, Yaitu :

A. Bencana karena factor alam :

- 1). Kejadian bencana banjir sebanyak **5** kali
- 2). Cuaca extreme 4 kali
- 3). KARHUTLA 111 kejadian

B. Bencana karena factor Non Alam :

- 1). Kebakaran Pemukiman sebanyak 24 kali
- 2). Bencana tanah longsor sebanyak 2 kali
- 3). Evakuasi pohon tumbang, pembersihan tumpahan olie di jalan, orang tenggelam maupun mobil terbakar sebanyak 49 kali.

Kejadian kebencanaan yang diakibatkan factor alam maupun Non alam tersebut, oleh BPBD Kota Banjarbaru adalah merespon permohonan bantuan Masyarakat melalui masyarkat Peduli Bencana (MPB) via group WA MPB dan melalui Call Center 112.

Bahwa dari 192 kejadian bencana yang terjadi pada tahun 2024 tersebut seluruh kejadian bencana berhasil ditangani dalam bentuk penanganan darurat oleh BPBD Kota Banjarbaru melalui pengerahan semua sumber daya yang dimiliki, maupun dengan partisipasi dari berbagai pihak, termasuk relawan damkar, MPB (Masyrakat Peduli Bencana), BPK Swasta dan TRC (Tim Reaksi Cepat). Dan dalam kurun waktu tahun 2024 telah melakukan penanganan pasca bencana sebanyak 1 kali sesuai kejadian penanganan kejadian bencana puting beliung, dari data tersebut dapat di hitung Capaian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru yaitu 100%.

Data kejadian dapat dilihat dari table dibawah:

No	Kejadian Bencana					KORBAN YANG TERDAMPAK	Jumlah Luas Hektar (KARHUTLA)
	Banjir &cuaca extreme	KARHUTLA	Puting Beliung	Tanah Longsor	Response Non bencana		
1.	9	111	nihil	2	49	- (±)418Jiwa	(±) 196 H (dipada mkan (±) 63 H

(Sumber data kejadian bencana 2024 BPBD Kota Banjarbaru)

Upaya yang dilakukan BPBD Kota Banjarbaru agar tercapainya capaian kinerja “Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana” adalah sebagai berikut:

1. Mengedukasi masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat, media sosial berupa penyuluhan, penyebaran brosur dan spanduk siaga bencana.
2. Melakukan sosialisasi ke sebagian kelurahan sesuai dengan target tirwulan
3. Melakukan koordinasi yang insentif kepada pihak-pihak terkait
4. Pembentukan Posko Siaga Bencana yang dilakukan pada semester 2
5. Melakukan kegiatan kajian risiko bencana
6. Tersedianya peta rawan bencana

Hambatan yang mempengaruhi tercapainya capaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya kerjasama dengan stakeholder eksternal yang menyebabkan sulitnya pendataan maupun evakuasi
2. Bencana yang sulit diprediksi
3. Serta kondisi gudang yang kurang memadai untuk penyimpanan bantuan logistik korban bencana.
4. Terkendala pelaksanaan pembuatan sekat bakar
5. Akses jalan yang sulit untuk diakses

Rencana tindak lanjut:

1. Melakukan sosialisasi yang intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko bencana.
2. Melakukan koordinasi yang lebih insentif dengan instansi terkait agar bisa lebih menunjang keberhasilan capaian target
3. Meningkatkan koordinasi lintas pihak SKPD Teknis seperti PUPR
4. Mengoptimalkan pegawai dan sarana prasarana yang ada
5. Menyusun anggaran untuk sinkronisasi kegiatan, lain-lain yang akan mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan.
6. Perencanaan yang dibuat lebih mengikuti prediksi BMKG

Program yang mendukung capaian “Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana” adalah :

No	Program	Target		Relisasi	
		Kinerja	anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	5.983.078.900	100%	5.813.085.839
2	Program penanggulangan bencana	100%	5.432.814.100	100%	4.632.847.725

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program rutin sebesar Rp. 11.262.915.895,- yang dilaksanakan melalui 2 program,10 kegiatan yang terdapat di dokumen pelaksanaan perubahan anggaran.

Dari 2 program tersebut 1 program merupakan program rutin dengan 6 kegiatan,Rekapitulasi program dan kegiatan rutin BPBD Kota Banjarbaru dapat dilihat dari table dibawah ini:

No	Program	Target		Relisasi	
		Kinerja	anggaran	Kinerja	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	5.983.078.900	100%	5.813.085.839

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program rutin sebesar Rp. 5.983.078.900,- dengan realisasi mencapai 98% atau sebesar Rp. 5.813.085.839,-. Rincian program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan rencana kerja BPBD Kota Banjarbaru ini dapat dilihat pada uraian berikut:

a. Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
3.247.797.195	3.206.512.304	98,73%

b. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
606.591.200	600.970.775	76,89%

c. Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
783.898.800	761.791.800	97,18%

d. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
348.528.700	304.482.543	87,36%

e. Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
252.672.000	239.439.748	94,76%

f. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
843.285.900	699.888.669	83%

Selain program rutin. Program pada urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat yang dilaksanakan oleh BPBD Kota Banjarbaru dapat dilihat dari table dibawah ini :

No	Program	Target		Relisasi	
		Kinerja	anggaran	Kinerja	Anggaran
1.	Program penanggulangan bencana	100%	5.432.814.100	100%	4.632.847.725

Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa alokasi anggaran untuk program Penanggulangan Bencana sebesar Rp. 5.432.814.100,- dengan realisasi mencapai 92 % atau Rp. 4.632.847.725,-. Rincian program dan kegiatan yang mendukung rencana kerja BPBD Kota Banjarbaru dapat dilihat pada uraian berikut :

a. Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
150.000.100	144.103.000	96%

b. Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
2.802.063.650	2.217.578.825	79,14%

c. Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
1.498.277.900	1.498.277.900	88,47%

d. Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana

Kinerja		
Target	Realisasi	(%)
100%	100%	100%
Keuangan		
Target	realisasi	(%)
787.300.350	772.888.000	98,17%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan dua tahun lalu:

No	Indikator Kinerja	Tujuan Sasaran strategis	Satuan	Rumus	Target			Realisasi			Capaian %		NILAI
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2023	2024	
1.	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Nilai	Persentase penanggulangan bencana + persentase penanganan pasca bencana di bagi 2	100	100	100	100	100	100	100	100	BS

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target akhir RPJMD:

Tujuan SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Realisasi2024	Target Sesuai RPJMD	Target Nasion al
				2024	
Meningkatnya kual- itas Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Pe- nanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100	100	100	-

Tujuan SasaranStrategis	Indikator KinerjaUtama	Target	Realisasi2024	Target Akhir Periode Renstra	
				2026	
Meningkatnya kual- itas Penanggulangan Bencana	Cakupan Pelaksanaan Pe- nanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100	100	100	

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Provinsi (**Tidak Ada**)

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nasional (**Tidak Ada**)

B. REALISASI ANGGARAN

No	Program Kegiatan	Anggaran		
		Jumlah Anggran	Realisasi	Anggaran
1	2	3	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	5.983.078.900	5.813.085.839	98%
	Kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	3.247.797.195	3.206.512.304	98,73%
	Kegiatan administrasi umum perangkat daerah	606.591.200	600.970.775	76,89%
	Kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	783.898.800	761.791.800	97,18%
	Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	348.528.700	304.482.543	87,36%
	Kegiatan perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	252.672.000	239.439.748	94,76%
	Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	843.285.900	699.888.669	83%
2	Program penanggulangan bencana	5.432.814.100	4.632.847.725	92%

	Kegiatan pelayanan informasi rawan bencana kabupaten/kota	150.000.100	144.103.000	96%
	Kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.802.063.650	2.217.578.825	79,14%
	Kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.498.277.900	1.498.277.900	88,47%
	Kegiatan penataan system dasar penanggulangan bencana	787.300.350	772.888.000	98,17%

PENUTUP**A. KESIMPULAN**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus result oriented government. SAKIP merupakan sebuah sistem dengan pendekatan manajemen berbasis kinerja (Performance-base Management) untuk penyediaan informasi kinerja guna pengelolaan kinerja. Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintahan yang baik, maka perlu disusun laporan akuntabilitas pada setiap akhir tahun.

Secara keseluruhan Capaian Target Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2024 berada dalam kategori Baik Sekali, namun pada sisi anggaran, ada penyerapan anggaran pada sasaran yang mengalami penurunan dengan alasan terkendalanya kegiatan sekat bakar dikarenakan perizinan tanah dan sebagainya.

A. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA

Dari pelaksanaan seluruh kegiatan untuk mendukung program kerja yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Banjarbaru masih memiliki hambatan dan kendala antara lain :

1. Masih kurangnya kerjasama dengan stakeholder eksternal yang menyebabkan sulitnya pendataan maupun evakuasi
2. Bencana yang sulit diprediksi
3. Serta kondisi gudang yang kurang memadai untuk penyimpanan bantuan logistik korban bencana.
4. Belum memadainya sarana prasarana penanganan bencana dalam rangka pendekatan pelayanan kepada korban bencana
5. Akses jalan yang sulit untuk diakses

Langkah-langkah yang dilakukan untuk masa yang akan datang antara lain :

1. Meningkatkan dan mempertahankan responsifitas dalam penanganan bencana.
2. Memberikan edukasi kepada masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat dan media sosial berupa penyuluhan, penyebaran brosur, dan spanduk.
3. Melengkapi petugas dengan sarana dan prasarana yang memadai.
4. Mengadakan pelatihan bagi personil yang terlibat satgas kebencanaan.
5. Menghindari Ego Sektor dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama yang sinergis dalam menangani masalah bencana dilapangan.
6. Melakukan tindakan secara professional dan penegakan hukum.
7. Semua lapisan pemerintah, masyarakat dan swasta ikut serta berpartisipasi dalam menangani bencana



INSPEKTORAT KOTA BANJARBARU

LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

NOMOR : 700.1.2.1/108/II-Lap/ItKo/2025

TANGGAL : 25 Februari 2025

**LAPORAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU
TAHUN 2024**

I. RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan instrumen utama dalam menegakkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dengan fokus pada penggunaan anggaran. Penyusunan laporan kinerja menekankan pengukuran kinerja, evaluasi, dan pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Tujuan pelaporan kinerja mencakup memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan menjadi upaya perbaikan berkelanjutan bagi instansi pemerintah. Proses penyampaian melibatkan Pimpinan Satuan Kerja hingga Gubernur/Bupati/Walikota, sesuai perjanjian kinerja yang disepakati. Pengukuran kinerja dilakukan secara berkala, dengan fokus pada klarifikasi output dan outcome, mencerminkan posisi kinerja instansi pemerintah.

Indikator Kinerja, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU), menjadi dasar penilaian di setiap tingkatan organisasi. Pengumpulan data kinerja ditekankan untuk transparansi dan akuntabilitas, memperhatikan indikator, frekuensi, penanggungjawab, mekanisme perhitungan, dan media yang digunakan. Proses Reviu atas laporan kinerja memiliki tujuan membantu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas terhadap akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja. Pelaporan reviu menyoroti pertanggungjawaban pelaksanaan reviu dengan mengungkapkan prosedur reviu, kesalahan/kelemahan, langkah perbaikan, dan saran perbaikan yang belum dilaksanakan, sebagai dasar penyusunan pernyataan telah direviu pada Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, menyatakan bahwa Laporan kinerja harus direviu oleh auditor Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau tim yang dibentuk untuk itu. APIP bertugas melaksanakan reviu dengan Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu menitikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya

mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan, laporan tersebut merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

Reviu atas Laporan Kinerja perangkat daerah Tahun 2024 dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Banjarbaru mulai tanggal 23 Januari s.d. 10 Februari 2025, dengan sasaran reviu yaitu meyakinkan bahwa Laporan Kinerja telah disusun sesuai dengan format dan sistematika yang diatur dalam peraturan perundangan, serta menyajikan data informasi yang memadai. Selain itu, meyakinkan kesesuaian mekanisme penyusunan Laporan Kinerja dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangan. Langkah ini juga bertujuan untuk memastikan keselarasan substansi tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja dengan tujuan/sasaran yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

II. DASAR HUKUM

- a. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- f. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko Inspektorat Kota Banjarbaru Tahun 2025; dan
- g. Surat Tugas Inspektur Nomor 700.1.2/18/I-SPT/ItKo/2025 tanggal 21 Januari 2025.

III. TUJUAN REVIU

- a. Membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; dan

- b. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja perangkat daerah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas.

IV. RUANG LINGKUP REVIU

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024.

V. SASARAN REVIU

- a. Meyakinkan bahwa Laporan Kinerja telah disusun sesuai format dan sistematika yang diatur dalam peraturan perundangan, serta menyajikan data informasi yang memadai;
- b. Meyakinkan kesesuaian mekanisme penyusunan Laporan Kinerja dengan pedoman yang diatur dalam peraturan perundangan; dan
- c. Menyakinkan keselarasan substansi tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja dengan tujuan/sasaran yang terdapat dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja.

VI. METODOLOGI REVIU

Reviu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi mengumpulkan dan melakukan penelaahan atas draft Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. serta wawancara dengan pejabat yang terkait proses penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024.

VII. SUSUNAN TIM

Reviu dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Nomor 700.1.2/18/I-SPT/ItKo/2025 tanggal 21 Januari 2025 dalam rangka Reviu Laporan Kinerja SKPD Tahun 2024 di lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. dengan susunan tim sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab : Drs. Rahmat Taufik, M.Si, CGCAE
2. Wakil Penanggung Jawab : Fikri Nazwar Ihsany, SH, CGCAE
3. Pengendali Teknis : Faulita, SE, M.AP

4. Ketua Tim : Ari Priyanto, ST
5. Anggota Tim : Junaidi A., S.Sos
Ayuhandra Chairunnisa, S.H.

VIII. URAIAN HASIL REVIU

Reviu dilakukan dengan meneliti dokumen draft Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja, adapun hasil reviu yang didapatkan adalah:

A. PENGUJIAN FORMAT DAN SISTEMATIKA SERTA PENYAJIAN DATA LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

1. Penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB I Pendahuluan.

Pada Bab I Pendahuluan ini disajikan kedalam beberapa sub bab diantaranya:

- B. Latar Belakang
- C. Dasar Hukum Pembentukan dan Gambaran Umum Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis Organisasi
- F. Sistematika Penyajian

Berdasarkan analisis terhadap isi Bab I Pendahuluan pada draf Laporan Kinerja, bahwa bagian ini telah menyajikan penjelasan umum mengenai profil organisasi dengan menginformasikan aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

2. Penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB II Perencanaan Kinerja.

Pada Bab II Perencanaan Kinerja ini disajikan kedalam beberapa sub bab diantaranya:

- A. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama
- B. Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2024

Berdasarkan analisis isi Bab II Perencanaan Kinerja pada draf Laporan Kinerja, bahwa bagian ini telah menyajikan ringkasan atau ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. Penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB III Akuntabilitas Kinerja.

Pada Bab III Akuntabilitas Kinerja ini disajikan kedalam beberapa sub bab diantaranya:

- A. Capaian Kinerja Esselon II
- B. Realisasi Anggaran

Berdasarkan analisis isi Bab III Akuntabilitas Kinerja pada draft Laporan Kinerja, disimpulkan bahwa:

- a. Telah menyajikan perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
- b. Telah menyajikan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- c. Telah menyajikan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah;
- d. Telah menyajikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
- e. Telah menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. Penelaahan terhadap dokumen Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 pada BAB IV Penutup.

Pada Bab IV Penutup ini disajikan kedalam beberapa sub bab diantaranya:

- A. Kesimpulan
- B. Tindak Lanjut
- C. Penghargaan dan Inovasi

Berdasarkan analisis isi Bab IV Penutup pada draft Laporan Kinerja, bahwa bagian ini telah cukup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja

organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

B.PENGUJIAN MEKANISME PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

Analisis terhadap mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Pengujian mekanisme penyusunan Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 didasarkan pada analisis atas data dukung dan dokumen yang diberikan diantaranya berupa:

- SOP Mekanisme Pengumpulan Data dan Penyusunan SAKIP;
- SOP Pengumpulan Data dan Pembuatan Laporan Kinerja Triwulan /Tahunan.

Berdasarkan analisis atau penelahan atas data dukung mekanisme penyusunan Laporan Kinerja (LKj) tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Telah terdapat tim kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun laporan kinerja;
- b. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi kerja sampai pada proses penyusunan laporan kinerja, sehingga dapat diyakini bahwa informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai dan keandalannya dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja, yang juga bertanggung jawab dalam penyajian analisis/ penjelasan pencapaian kinerja dalam laporan kinerja.

C.PENGUJIAN SUBSTANSI PENYAJIAN LAPORAN KINERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2024

1. Pengujian Kesesuaian Penyajian Data Dalam Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada Laporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja, diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian penyajian data dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024. Perbandingan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Laporan Kinerja			Perjanjian Kinerja			Ket
	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	Sesuai

2. Pengujian Kesesuaian Penyajian Data Dalam Laporan Kinerja dan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Berdasarkan hasil pengujian pada Laporan Kinerja dan Rencana Strategis, diketahui bahwa telah terdapat kesesuaian penyajian data dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 Perbandingan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Laporan Kinerja			Rencana Strategis			Ket.
	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	
1.	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulan gan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulang an Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	Sesuai

3. Pengujian Kesesuaian Penyajian Data Dalam Laporan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Berdasarkan pengujian pada kesesuaian/keselarasan penyajian data dalam Laporan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama, didapati bahwa penyajian data pada kedua dokumen tersebut telah sesuai antar satu sama lain, perbandingan bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

No	Laporan Kinerja		Indikator Kinerja Utama		Ket.
	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	
1.	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	Sesuai

4. Analisis Terhadap penyajian IKU dan IK dalam Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024

Berdasarkan pengujian terhadap penyajian IKU dan IK dalam Laporan Kinerja didapati bahwa Indikator telah memenuhi kriteria SMART dan cukup dalam mengukur Tujuan/ Sasaran.

No .	Tujuan/Sasaran Laporan Kinerja	Indikator Kinerja	Target Kinerja	Perbandingan dengan tahun sebelumnya	IKU / IK telah cukup mengukur Tujuan/Sasaran	IKU / IK telah SMART
1	Meningkatnya pelaksanaan penanggulangan bencana	Cakupan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Dan Tanggap Darurat	100%	Ada	Cukup	Ya

IX. SIMPULAN

Berdasarkan hasil revidu dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Penyajian format dan sistematika Laporan Kinerja telah sesuai dengan pedoman yang terdapat dalam peraturan perundangan.
- Telah terdapat tim kerja yang memiliki tugas dan fungsi untuk menyusun LKj.
- Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan LKj, sehingga dapat diyakini bahwa informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai dan keandalannya dapat dipertanggungjawabkan.
- Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja, yang juga bertanggung jawab dalam penyajian analisis/ penjelasan pencapaian kinerja dalam laporan kinerja.
- Terdapat keselarasan Substansi antara tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja dengan tujuan/sasaran yang terdapat dalam dokumen Perjanjian Kinerja.
- Terdapat keselarasan Substansi antara tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja dengan tujuan/sasaran yang terdapat dalam dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.
- Terdapat keselarasan Substansi antara tujuan/sasaran dalam Laporan Kinerja dengan tujuan/sasaran yang terdapat dalam dokumen Indikator Kinerja Utama.
- Penyajian IKU dan IK dalam Laporan Kinerja telah memenuhi kriteria SMART dan cukup dalam mengukur Tujuan/ Sasaran.

X. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil reviu terhadap draft Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 , tidak ada rekomendasi yang diberikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru

Terkait penilaian evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Komponen Pelaporan Kinerja, disarankan agar dokumen Laporan Kinerja yang telah diformalkan dapat dipublikasikan pada laman ESR Menpan dan website resmi perangkat daerah.

XI. APRESIASI

Inspektorat Kota Banjarbaru mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru sehingga kami dapat menyelesaikan seluruh kegiatan Reviu Laporan Kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024.

Banjarbaru, 25 Februari 2025
Inspektur Kota Banjarbaru,



Drs. RAHMAT TAUFIK, M.Si, CGCAE

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 197006151990031006